



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Bacakan Putusan PH Pileg Kepri 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan. Persidangan yang dimulai pukul 13.00 WIB akan memutus tujuh perkara, yaitu Nomor Perkara 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), Nomor Perkara 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor Perkara 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), Nomor Perkara 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), Nomor Perkara 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor Perkara 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), dan Nomor Perkara 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra)

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), Partai Golongan Karya (Golkar) melalui kuasa hukumnya Nana Sumarna memersoalkan hasil penghitungan suara untuk pengisian DPRD Kota Batam di Dapil Batam 1. Pemohon menduga, perolehan suaranya yang berkurang karena beralih ke Partai Perindo, Hanura, PPP dan Garuda di Kecamatan Batam Kota. Sedangkan di Kecamatan Lubuk Baja, ada suara Golkar yang beralih ke Partai Hanura. Sebanyak 48 suara Caleg Golkar, Budi Darmawan tidak dicatat oleh Termohon (KPU). Golkar juga memersoalkan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan. Partai Golkar menilai di Dapil Bintan 3, Caleg Partai Golkar Amran mengalami pengurangan suara dan bertambahnya suara Aisyah sesama Caleg Partai Golkar Dapil Bintan 3.

Selanjutnya, Partai Garuda memersoalkan perolehan suaranya di Kota Tanjung Pinang Dapil II karena terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan suara yang sah. Saleh Kabakoran selaku kuasa hukum Partai Garuda menjelaskan bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mengubah perolehan suara Pemohon, tapi suara Partai Golkar bertambah 148 suara yang menyebabkan suara Partai Garuda tidak memenuhi penghitungan untuk mendapatkan kursi DPRD Kota Tanjung Pinang.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui kuasa hukumnya Dedy Setiawan memersoalkan penghitungan suara di Kota Batam. Terdapat surat suara di Dapil Batam 4 masuk ke Dapil Batam 6. Dalam permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PPP meminta agar ada penggantian surat suara. Namun hingga berakhirnya pemungutan suara, ternyata surat suara itu tidak kunjung diganti. Ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Batam.

Selain itu, juga ada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang melalui kuasa hukumnya, Zulham Effendy menerangkan bahwa di Dapil Kepulauan Riau 4 terjadi perselisihan antarsesama Caleg Partai Gerindra yakni antara Nyanyang Haris Pratamura dengan Asnah untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.(Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id